



**PUTUSAN**

Nomor 227 / PID/ 2019 / PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Enal bin Mustari Daeng Taba**  
Tempat lahir : Bulukumba  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 2 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Anggrek Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota  
Palopo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba ditangkap pada tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
7. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 April 2020 Sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 ;

**Hal. 1 dari 20 Pts No 227/PID/2020/PT MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Djamiluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., Muh. Ilyas Billa, S.H., M.H., Zulkifli, S.H. dan Susanti, S.H., M.H., Posbakum pada Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 26/Pen.PH/2020/PN Plp, tanggal 17 Maret 2020:

PEGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 April 2020 Nomor 227/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp, tanggal 7 April 2020,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-19/Enz.2/Palopo/02/ 2020 tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ENAL Bin M. DG.SITTABA**, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. K.H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menyampaikan bahwa di salah satu kost yang terletak di Jl. K. H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Palopo telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE bersama dengan Saksi

Hal. 2 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH FAJAR R.H langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa bersama temannya yakni Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA (perkara diajukan terpisah) kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan didalam kamar tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening shabu yang berada didalam pembungkus rokok surya gudang garam kecil yang berada didalam kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone warna putih No. GSM 082 260 853 842 dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas tempat shabu yang berisi shabu yang ditemukan didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastik tempat shabu yang berisi kristal bening shabu yang shabunya sudah habis digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA atas keterangan dari terdakwa dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah merupakan bahagian shabu yang diterima Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA dari lelaki yang tidak dikenal dan shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa dengan cara ketika teman saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL yakni yang bernama CANDRA namun didalam kontak handphone terdakwa diganti dengan nama AYU yang merupakan Narapidana kasus Narkotika dan sementara menjalani masa hukuman di Rutan Kelas II A Kab. Luwu Utara pada akhir bulan November 2019 kemudian CANDRA menghubungi SAKSI AKBAR Bin BAPAK RISAL melalui handphone dengan menyampaikan **“ada orang yang mau gadai sepeda motor Kawasaki Ninja untuk diberikan shabu dan motor tersebut sebagai jaminan”** kemudian Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL **“mana orangnya dan manamotornya yang mau dijadikan jamian”** selanjutnya CANDRA mengatakan **“nanti orang tersebut menghubungimu karena**

Hal. 3 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya sudah kasi No. Handphone kamu” lalu Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan “ok” selanjutnya beberapa menit kemudian orang mengaku bernama EKI menelpon Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL dengan mengatakan “ini Akbar temannya CANDRA” lalu dijawab oleh Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL “Iya” kemudian EKI menyampaikan “ kita ketemu dimana, saya yang mau gadaikan motor kalau bisa kita ketemu di daerah Nyiur Kota Palopo” namun Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan “saya tidak bisa karena saya tidak ada motor kalau bisa bawa kekos saya saja di Jl. Ahmad Razak Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo” selanjutnya EKI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL kemudian keesokan harinya EKI datang mengambil sepeda motornya dan CANDRA kembali menghubungi Saksi AKBAR Melalui handphone dan mengatakan sudah dekat mi itu orang yang bawa shabu tunggumi di Alfamidi di daerah Binturu kemudia seserang yang mengendarai mobil avan silver memberikan shabu tersebut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4816/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,7657 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDIAR**

----- Bahwa ia terdakwa **ENAL Bin M. DG.SITTABA** bersama dengan temannya yakni AKBAR Alias BAPAK RISAL Bin AHMAD PAMULA (Berkas



diajukan terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. K.H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Plaopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menyampaikan bahwa di salah satu kost yang terletak di Jl. K. H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Palopo telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE bersama dengan Saksi MOCH FAJAR R.H langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa bersama temannya yakni Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA (perkara diajukan terpisah) kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan didalam kamar tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening shabu yang berada didalam pembungkus rokok surya gudang garam kecil yang berada didalam kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone warna putih No. GSM 082 260 853 842 dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas tempat shabu yang berisi shabu yang ditemukan didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa.

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastik tempat shabu yang berisi kristal bening shabu yang shabunya sudah habis digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA dengan cara awalnya terdakwa kumpul bersama teman terdakwa didepan kost kemudian IRFAN (DPO) memanggil terdakwa untuk diajak mengkonsumsi shabu

*Hal. 5 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL Bin AHMAD PAMULA di kamar kos IRFAN kemudian terdakwa ikut mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL dan IRFAN selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA atas keterangan dari terdakwa dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah merupakan bahagian shabu yang diterima Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA dari lelaki yang tidak dikenal dan shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa dengan cara ketika teman saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL yakni yang bernama CANDRA namun didalam kontak handphone terdakwa diganti dengan nama AYU yang merupakan Narapidana kasus Narkotika dan sementara menjalani masa hukuman di Rutan Kelas II A Kab. Luwu Utara pada akhir bulan November 2019 kemudian CANDRA menghubungi SAKSI AKBAR Bin BAPAK RISAL melalui handphone dengan menyampaikan **"ada orang yang mau gadai sepeda motor Kawasaki Ninja untuk diberikan shabu dan motor tersebut sebagai jaminan"** kemudian Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL **"mana orangnya dan manamotornya yang mau dijadikan jamian"** selanjutnya CANDRA mengatakan **"nanti orang tersebut menghubungimu karena saya sudah kasi No. Handphone kamu"** lalu Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan **"ok"** selanjutnya beberapa menit kemudian orang mengaku bernama EKI menelpon Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL dengan mengatakan **"ini Akbar temannya CANDRA"** lalu dijawab oleh Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL **"Iya"** kemudian EKI menyampaikan **"kita ketemu dimana, saya yang mau gadaikan motor kalau bisa kita ketemu di daerah Nyiur Kota Palopo"** namun Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan **"saya tidak bisa karena saya tidak ada motor kalau bisa bawa kekos saya saja di Jl. Ahmad Razak Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo"** selanjutnya EKI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL kemudian keesokan harinya EKI datang mengambil sepeda motornya dan CANDRA kembali menghubungi Saksi AKBAR Melalui handphone dan mengatakan sudah dekat mi itu orang yang bawa shabu tunggumi di Alfamidi di daerah Binturu kemudia sesorang yang mengendarai mobil avan silver memberikan shabu tersebut .

Hal. 6 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4816/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSr, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,7657 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

## **LEBIH SUBSIDIAR**

----- Bahwa ia terdakwa **ENAL Bin M. DG.SITTABA** bersama dengan temannya yakni AKBAR Alias BAPAK RISAL Bin AHMAD PAMULA (Berkas diajukan terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. K.H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Plaopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastik tempat shabu yang berisi kristal bening shabu yang shabunya sudah habis digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari

Hal. 7 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA atas keterangan dari terdakwa dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah merupakan bahagian shabu yang diterima Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA dari lelaki yang tidak dikenal dan shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa dengan cara ketika teman saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL yakni yang bernama CANDRA namun didalam kontak handphone terdakwa diganti dengan nama AYU yang merupakan Narapidana kasus Narkotika dan sementara menjalani masa hukuman di Rutan Kelas II A Kab. Luwu Utara pada akhir bulan November 2019 kemudian CANDRA menghubungi SAKSI AKBAR Bin BAPAK RISAL melalui handphone dengan menyampaikan **“ada orang yang mau gadai sepeda motor Kawasaki Ninja untuk diberikan shabu dan motor tersebut sebagai jaminan”** kemudian Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL **“mana orangnya dan manamotornya yang mau dijadikan jamian”** selanjutnya CANDRA mengatakan **“nanti orang tersebut menghubungimu karena saya sudah kasi No. Handphone kamu”** lalu Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan **“ok”** selanjutnya beberapa menit kemudian orang mengaku bernama EKI menelpon Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL dengan mengatakan **“ini Akbar temannya CANDRA”** lalu dijawab oleh Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL **“Iya”** kemudian EKI menyampaikan **“ kita ketemu dimana, saya yang mau gadaikan motor kalau bisa kita ketemu di daerah Nyiur Kota Palopo”** namun Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan **“saya tidak bisa karena saya tidak ada motor kalau bisa bawa kekos saya saja di Jl. Ahmad Razak Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo”** selanjutnya EKI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL kemudian keesokan harinya EKI datang mengambil sepeda motornya dan CANDRA kembali menghubungi Saksi AKBAR Melalui handphone dan mengatakan sudah dekat mi itu orang yang bawa shabu tunggumi di Alfamidi di daerah Binturu kemudia seserang yang mengendarai mobil avan silver memberikan shabu tersebut

Hal. 8 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4816/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,7657 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **ENAL Bin M. DG.SITTABA**, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. K.H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastik tempat shabu yang berisi kristal bening shabu yang shabunya sudah habis digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga melakukan pemeriksaan

*Hal. 9 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA atas keterangan dari terdakwa dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah merupakan bahagian shabu yang diterima Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA dari lelaki yang tidak dikenal dan shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa dengan cara ketika teman saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL yakni yang bernama CANDRA namun didalam kontak handphone terdakwa diganti dengan nama AYU yang merupakan Narapidana kasus Narkotika dan sementara menjalani masa hukuman di Rutan Kelas II A Kab. Luwu Utara pada akhir bulan November 2019 kemudian CANDRA menghubungi SAKSI AKBAR Bin BAPAK RISAL melalui handphone dengan menyampaikan **"ada orang yang mau gadai sepeda motor Kawasaki Ninja untuk diberikan shabu dan motor tersebut sebagai jaminan"** kemudian Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL **"mana orangnya dan manamotornya yang mau dijadikan jamian"** selanjutnya CANDRA mengatakan **"nanti orang tersebut menghubungimu karena saya sudah kasi No. Handphone kamu"** lalu Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan **"ok"** selanjutnya beberapa menit kemudian orang mengaku bernama EKI menelpon Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL dengan mengatakan **"ini Akbar temannya CANDRA"** lalu dijawab oleh Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL **"Iya"** kemudian EKI menyampaikan **"kita ketemu dimana, saya yang mau gadaikan motor kalau bisa kita ketemu di daerah Nyiur Kota Palopo"** namun Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan **"saya tidak bisa karena saya tidak ada motor kalau bisa bawa kekos saya saja di Jl. Ahmad Razak Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo"** selanjutnya EKI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL kemudian keesokan harinya EKI datang mengambil sepeda motornya dan CANDRA kembali menghubungi Saksi AKBAR Melalui handphone dan mengatakan sudah dekat mi itu orang yang bawa shabu tunggumi di Alfamidi di daerah Binturu kemudia seserang yang mengendarai mobil avan silver memberikan shabu tersebut

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Hal. 10 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4816/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,7657 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

----- Bahwa ia terdakwa **ENAL Bin M. DG.SITTABA** bersama dengan temannya yakni AKBAR Alias BAPAK RISAL Bin AHMAD PAMULA (Berkas diajukan terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. K.H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Plaopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ditangkap ada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jl. K.H Ahmad razak Kel. Luminda Kec. Wara Kota Plaopo oleh petugas Satuan Res Narkoba Polres Palopo yaitu Saksi FARMAN LAMBE bersama dengan saksi Saksi MOCH FAJAR R.H bersama beberapa orang orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo dan setelah anggota Satuan Res Narkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa maka diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu yaitu awal tahun 2018 kemudian yang terakhir pada tanggal 06 Desember 2016 dengan cara pertama-tama disiapkan botol yang berisi air kemudian dilubang dan diberi

Hal. 11 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet 2 (dua) buah kemudian pipet tersebut diberi pireks yang sudah berisi shabu kemudian pireks yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek Api yang sudah dirakit oleh teman terdakwa kemudian pipet satunya terdakwa isap sehingga mengeluarkan asap dan dari asap tersebut terdakwa isap masuk kedalam tubuh terdakwa dan begitu seterusnya seperti halnya merokok pada umumnya sampai shabu yang berada didalam pireks tersebut habis.

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4816/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,7657 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0525 gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.Reg.Perk.PDM- /Enz.2/PALOP/003/2020 tanggal 30 Maret 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ENAL Bin MUSTARI Daeng TABA** bersalah melakukan tindak pidana " **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal**

*Hal. 12 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS*



**114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ENAL Bin MUSTARI Daeng TABA** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet plastik kecil bening bekas tempat shabu

**Dirampas Untuk di musnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer, subsidiair, lebih subsidiair dan lebih lebih subsidiair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** oleh karena itu dari Dakwaan Primer, subsidiair, lebih subsidiair dan lebih lebih subsidiair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan lebih lebih subsidiair lagi Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun ;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet plastik kecil bening bekas tempat shabu dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

*Hal. 13 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS*





Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum tertanggal 14 April 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Pid/2020/PN.Plp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2020 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 16 April 2020 dan foto copy memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Relas Mempelajari berkas tersebut Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Plp telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2020 dan Terdakwa pada tanggal 15 April 2020 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap terdakwa **ENAL Bin MUSTARI DAENG TABA** Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan tidak benar atau tidak mencermati secara benar
- Bahwa dalam hal membuktikan seseorang adalah pemakai maupun pengguna narkoba, kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa untuk membuktikan hal tersebut tidaklah dengan hanya keterangan saksi-saksi melainkan harus pula didukung dengan bukti surat dari aparat yang berwenang untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut adalah pemakai ataupun pengguna narkoba yaitu

*Hal. 14 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didukung adanya **Asesmen** dari **Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia** namun dalam hal ini baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan **Asesmen** dari **Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia** tersebut yang menyatakan terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika, dan juga dengan memperhatikan saksi-saksi dan juga bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3447/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana pada surat tersebut tidak ada satupun kata-kata yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai maupun pengguna Narkotika

- Bahwa dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ayat-ayat lain dalam pasal tersebut yaitu Ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim Wajib memperperhatikan ketentuan dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103
- Bahwa ketentuan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut dalam Pasal 54 adanya kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi dan Rehabilitasi sosial.
- Bahwa untuk penerapan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut hanya dipergunakan kepada orang-orang yang secara hukum diperbolehkan menggunakan Narkotika dalam rangka penyembuhan atau orang-orang yang dalam rehabilitasi, akan tetapi ketika menggunakan Narkotika tersebut yang bersangkutan menggunakan melebihi ukuran yang ditentukan oleh Dokter atau Rumah Sakit maka orang yang memakai tersebut adalah tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau bukan kepada orang-orang yang menggunakan secara pribadi seperti terdakwa ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS
- Bahwa dalam persidangan sama sekali tidak terbukti terdakwa **ENAL Bin MUSTARI DAENG TABA** adalah seorang pengguna yang dalam perawatan dari Lembaga Rehabilitasi secara resmi ataupun rumah sakit.

Hal. 15 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan pasien atau korban penyalahgunaan Narkotika yang dalam Rehabilitasi, maka secara hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim tersebut.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri nomor : 54Pid.Sus/2020/PN.PLP tanggal 07 April 2020 tersebut tidak mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi yakni Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH. FAJAR, R.H yang telah menangkap terdakwa dan telah melakukan pengembangan terhadap diri terdakwa dan terdakwa dibawah sumpah dipersidangan mengakui dan menerangkan bahwa shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa adalah shabu yang terdakwa peroleh Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 dari Lelaki yang bernama ANDI yang tinggal di daerah Mamuju dengan harga sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa shabu tersebut menuju kota palopo dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yakni Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastik tempat shabu yang berisi kristal bening shabu yang shabunya sudah habis digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA atas keterangan dari terdakwa dan Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi MOCH FAJAR R.H menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, dan shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah merupakan bahagian shabu yang diterima Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL Alias AHMAD PAMULA dari lelaki yang tidak dikenal dan shabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa dengan cara ketika teman saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL yakni yang bernama CANDRA namun didalam kontak handphone terdakwa diganti dengan nama AYU yang merupakan Narapidana kasus Narkotika dan sementara menjalani masa hukuman di Rutan Kelas II A Kab. Luwu Utara pada akhir bulan November 2019 kemudian CANDRA menghubungi SAKSI AKBAR Bin BAPAK RISAL melalui handphone

Hal. 16 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS



dengan menyampaikan **“ada orang yang mau gadai sepeda motor Kawasaki Ninja untuk diberikan shabu dan motor tersebut sebagai jaminan”** kemudian Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL **“mana orangnya dan manamotornya yang mau dijadikan jamian”** selanjutnya CANDRA mengatakan **“nanti orang tersebut menghubungimu karena saya sudah kasi No. Handphone kamu”** lalu Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan **“ok”** selanjutnya beberapa menit kemudian orang mengaku bernama EKI menelpon Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL dengan mengatakan **“ini Akbar temannya CANDRA”** lalu dijawab oleh Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL **“Iya”** kemudian EKI menyampaikan **“ kita ketemu dimana, saya yang mau gadaikan motor kalau bisa kita ketemu di daerah Nyiur Kota Palopo”** namun Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL mengatakan **“saya tidak bisa karena saya tidak ada motor kalau bisa bawa kekos saya saja di Jl. Ahmad Razak Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo”** selanjutnya EKI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AKBAR Bin BAPAK RISAL kemudian keesokan harinya EKI datang mengambil sepeda motornya dan CANDRA kembali menghubungi Saksi AKBAR Melalui handphone dan mengatakan sudah dekat mi itu orang yang bawa shabu tunggumi di Alfamidi di daerah Binturu kemudia seserang yang mengendarai mobil avan silver memberikan shabu tersebut dan dari keterangan tersebut diatas maka Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL Bin AHMAPAMULA juga mengakui bahwa Saksi AKBAR Alias BAPAK RISAL yang telah megajak dan terdakwa juga menyetujui hal tersebut’bh jk dalam hal terkait narkoba jenis shabu tersebut

- Bahwa hukuman (starfmaat) yang dijatuhkn oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopoterdap terdakwa dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 2 (Dua) tahun
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena karena mungkin untuk masa depan yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, Begitupula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa

Hal. 17 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS



khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama

- Bila diakutkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Redresif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979
- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 54Pid.Sus/2020/PN.PLP tanggal 07 April 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **ENAL Bin MUSTARI DAENG TABA** bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sesuai dalam dakwaan.

Hal. 18 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS





2. Menjatuhkan pidana terhadap **ENAL Bin MUSTARI DAENG TABA** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.00.000.000 (satu Milyar rupiah) subsidiair 3 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Sachet plastik kecil bening bekas tempat shabu

**Dirampas Untuk di musnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 67 KUHP, Hakim Pertama telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire dan lebih-lebih Subsidaire, sehingga Pengadilan Tinggi tidak berwenang lagi untuk mengadili dakwaan yang telah dinyatakan dibebaskan, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp, tanggal 7 April 2020, serta Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa **Terdakwa Enal bin Mustari Daeng Taba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan lebih lebih subsidair lagi Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga mengenai pidana yang di jatuhkan Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan

*Hal. 19 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp, tanggal 7 April 2020, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana maka kepada mereka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plp, tanggal 7 April 2020, yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Sealasa** Tanggal **5 Mei 2020** oleh Kami SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SRI HERAWATI S.H. M.Hu. dan KUSNO, S.H. M.Hum. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan Tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

SRI HERAWATI, S.H., M.H.,

ttd

KUSNO, SH, M.Hum.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hal. 20 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SAPARUDDIN S.H.,**

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

**DARNO. SH. MH,**  
**NIP: 19580817 198012 1 001**

**Hal. 21 dari 20 Pts.No 227/PID/2020/PT MKS**